



PUTUSAN

Nomor 38/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto yang diajukan:

[1.2] 1. Nama : **H. Sjamsuddin Zainal, S.E., M.P**

Umur : 55 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 6 Jeneponto dan/atau
Jalan Kenanga Nomor 6 Kelurahan Empowang, Kecamatan
Binamu, Kabupaten Jeneponto

KTP : 73.0403.050153.0003

2. Nama : **Djahini, S.H**

Umur : 56 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Melati, Kelurahan Empowang, Kecamatan Binamu,
Kabupaten Jeneponto

KTP : 73.0403.010752.0005

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. **Irwan Muin, S.H., M.H.;**

2. **Anwar, S.H;**

3. **Murlianto, S.H;**

Kesemuanya Advokat, yang berkantor di Jalan Cendana Nomor 195 Panakkukang Makassar, Telepon (0411) 5087858, Kontak Person *Handphone* 08124115917, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa tanggal 6 November 2008;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Nama : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto**

Alamat : di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 30 Kota Jeneponto;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. **Mappinawang, S.H;**
2. **Sofyan, S.H;**
3. **Bakhtiar, S.H;**
4. **Mursalin Jalil, S.H., M.H;**

Kesemuanya Advokat, yang berkantor di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 Telepon 0411 423221 Makassar Sulawesi Selatan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa tanggal 12 November 2008;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Telah membaca permohonan dari Pemohon;

 Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

 Telah mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari

Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

 Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon;

 Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi Termohon;

 Telah membaca kesimpulan dari Pemohon;

 Telah membaca kesimpulan dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 7 November 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 38/PHPU.D-VI/2008, tanggal 10 November 2008 telah diperbaiki pada persidangan hari Jumat tanggal 14 November 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, yang oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam);
2. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, Termohon telah menyelenggarakan tahap Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 pada tanggal 28 Oktober 2008;
3. Bahwa Permohonan Keberatan ini diajukan masih dalam waktu tenggat, yaitu diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya/di tetapkannya Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Periode 2008-2013 Nomor 77/P.KWK-JP/XI/2008, tertanggal 6 November 2008 oleh KPU Kabupaten Jeneponto *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto oleh Termohon. Sehingga berdasarkan pada ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah, maka mohon perkenan Majelis Hakim Konstitusi berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Periode 2008-2013

Nomor 77/P.KWK-JP/XI/2008 tertanggal 6 November 2008 oleh KPU Kabupaten Jeneponto *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto yang diterbitkan oleh Termohon dengan hasil rekapitulasi penghitungan sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Suara Sah	
	Perolehan Suara	Persentase
1. Agus Anwar Mokka dan Natsar Desi	2.128	1,12%
2. Baharuddin Baso Tika dan Agus Abdullah	15.305	8,09%
3. Jabbal Natsir dan Sarbini Haerah	3.276	1,73%
4. Sonda Tayang dan Aries K Syamsuddin DL	1.912	1,01%
5. Radjamilo dan Burhanuddin Baso Tika	100.434	53,07%
6. Sjamsuddin Zainal dan Djahini	66.189	34,98%

5. Bahwa menurut Termohon rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut di atas diperoleh dari hasil penghitungan suara yang menyebar di 11 (sebelas) Wilayah Kecamatan oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	WILAYAH KECAMATAN	Calon Nomor Urut 1	Calon Nomor Urut 2	Calon Nomor Urut 3	Calon Nomor Urut 4	Calon Nomor Urut 5	Calon Nomor Urut 6
1	Bangkala Barat	146 Suara	922 Suara	102 Suara	262 Suara	8.792 Suara	3.412 Suara
2	Bangkala	206 Suara	1.864 Suara	517 Suara	446 Suara	17.439 Suara	7.402 Suara
3	Tamalatea	250 Suara	4.333 Suara	454 Suara	195 Suara	10.220 Suara	6.419 Suara
4	Bontoramba	245	1.756	310	298	11.876	5.231

		Suara	Suara	Suara	Suara	Suara	Suara
5	Binamu	284	2.179	579	135	12.585	13.061
		Suara	Suara	Suara	Suara	Suara	Suara
6	Turatea	447	568	255	79	9.737	5.627
		Suara	Suara	Suara	Suara	Suara	Suara
7	Kelara	314	473	279	93	6.447	6.221
		Suara	Suara	Suara	Suara	Suara	Suara
8	Rumbia	53 Suara	1.117	222	97	6.001	5.514
			Suara	Suara	Suara	Suara	Suara
9	Batang	55 Suara	655	93	159	5.575	4.413
			Suara	Suara	Suara	Suara	Suara
10	Arungkeke	39 Suara	834	81	48	5.174	4.628
			Suara	Suara	Suara	Suara	Suara
11	Tarawang	89 Suara	604	384	100	6.588	4.261
			Suara	Suara	Suara	Suara	Suara

I. FAKTA “PENGGELEMBUNGAN SUARA PEMILIH PEMOHON”

6. Bahwa Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon yang hasilnya sebagaimana tersebut di atas, telah menempatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) lebih besar jumlahnya dari perolehan suara Pemohon, yaitu selisih sejumlah 34.245 (tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima) suara, **adalah hasil penghitungan yang tidak benar.** Karena penghitungan tersebut didasarkan pada data-data atau fakta-fakta yang justru bersumber dari terjadinya “penggelembungan suara” yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) pada beberapa Tempat Perhitungan Suara (TPS) serta terjadinya “penggembosan suara” sebagai kelalaian sistematis yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya jumlah perolehan suara Pemohon pada saat dilakukan tahap penghitungan suara oleh Termohon. Secara tabelaris terjadinya kedua fakta tersebut dapat dilihat secara tabelaris sebagai berikut:

Perbandingan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara menurut versi Pemohon dan
Termohon

No	KECAMATAN	DPT	Jml TPS	KPU						S.Sah	Tdk Sah
				Mode	Bagus	Amanah	Setia	Kerabat	Sejalan		
1	Bangkala' Barat	34441	73	146	922	102	262	8792	3412	13.636	402
2	Bangkala	27560	57	206	1864	517	446	17439	7402	27874	675
3	Tamalatea	34723	73	250	4333	454	195	10220	6419	21871	641
4	Bontoramba	14121	34	245	1756	310	298	11876	5231	19716	481
5	Binamu	18441	41	284	2179	579	135	12585	13061	28823	579
6	Turatea	16886	36	447	568	255	79	9737	5627	16713	461
7.	Kelara	26535	56	314	473	279	93	6447	6221	13827	347
8	Rumbia	21657	45	53	1117	222	97	6001	5514	13004	385
9	Batang	13269	28	55	655	93	159	5575	4413	10950	283
10	Arungkeke	17499	44	39	834	81	48	5174	4628	10804	276
11	Tarowang	16862	36	89	604	384	100	6588	4261	12026	266
JUMLAH		241994	523	2128	15305	3276	1912	100434	66189	189.244	4796
				1,12%	8,09%	1,73%	1,01%	53,07%	34,98%		

PEMOHON						Pemilih sejalan yg tdk dpt undangan	Pengelem Bungan
Mode	Bagus	Amanah	Setia	Kerabat	Sejalan		
146	922	102	262	8792	5259	1847	-
206	1864	517	446	17439	11155	3753	-
250	4333	454	195	10220	11001	4582	-
245	1756	310	298	11197	10752	5521	679
284	2179	579	135	12584	16901	3840	1
447	568	255	79	9737	8584	2957	-
314	473	279	93	6447	9112	2891	-
53	1117	222	97	6001	8759	3245	-
55	655	93	159	5575	6355	1942	-
39	834	81	48	5174	6367	1739	-
89	604	384	100	6588	7224	2963	-
2128	15305	3276	1912	99754	101469	35280	680
0,96%	6,85%	1,46%	0,85%	44,56%	45,32%		

7. Bahwa berdasarkan data-data pada tabel tersebut di atas diperoleh fakta-fakta

sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa telah terjadi “penggelembungan suara” sejumlah 680 (enam ratus delapan puluh) suara yang terjadi dan menyebar pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) khususnya di wilayah Kecamatan Bontoramba dan Kecamatan Binamu, dimana sejumlah “penggelembungan suara” tersebut dinikmati oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) atas tindakan kelalaian dari Termohon Keberatan;
- 7.2 Bahwa terjadinya “penggelembungan suara” tersebut disebabkan oleh tindakan atau ulah dari sejumlah orang-orang tertentu, yang secara sengaja bertindak sedemikian rupa pada tahap pemungutan suara dengan maksud menguntungkan/menambah secara matematis perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5. Sehingga karenanya pada saat tahap penghitungan suara terjadi ketidaksesuaian atau ketidakcocokan yang nyata antara jumlah rekapitulasi Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah rekapitulasi surat suara yang terkumpul dan setelah dihitung oleh KPPS di TPS atau di PPK;
8. Bahwa karakteristik modus operandi “penggelembungan suara” tersebut yang umumnya terjadi di Wilayah Kecamatan Bontoramba dan Kecamatan Binamu, dapat dipahami pada kasus-kasus (kasuistis) sebagai berikut:
 - 8.1 Ada orang yang sudah meninggal tapi ternyata masih terdaftar dalam DPT;
 - 8.2 Ada satu dusun yang jumlah penduduknya dapat terakomodir dalam 1 TPS, namun penduduknya dipindahkan/dimobilisir oleh Kepala Desa untuk memilih di TPS dusun lain yang jaraknya cukup jauh dari dusunnya;
 - 8.3 Di salah satu TPS, semua pemilih di TPS tersebut tidak diberi tinta pada jemarinya setelah melakukan pencoblosan, oleh saksi SEJALAN kejadian tersebut diprotes ke KPPS tapi tidak digubris oleh KPPS;
 - 8.4 Ada 3 desa, (1) Dusun Sarwangan, Desa Tanam Mawang, terdapat 30 wajib pilih yang terdaftar dalam DPT tapi tidak mendapatkan undangan/kartu pemilih, (2) Dusun Tabbuakkang, Desa Batualan, terdapat 31 orang wajib pilih yang terdaftar dalam DPT tapi tidak mendapatkan undangan/kartu pemilih. Dan sebagaian undangan/kartu pemilih diberikan kepada orang lain

yang tidak terdaftar dalam DPT dan ini dilakukan oleh Tim Peluncur Kerabat (a/n. Baco) atas persetujuan KPPS;

- 8.5 Di Dusun Balla Rompo, terdapat 5 (lima) orang tidak dapat undangan/kartu pemilih padahal terdaftar dalam DPT, kemungkinan surat suara tersebut diberikan kepada orang lain untuk digunakan;
 - 8.6 Di TPS 2 Desa Tanam Mawang, terdapat Berita Acara Perhitungan Suara yang dibawa ke PPK tetapi tidak/belum ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon, termasuk KPPS sendiri, namun oleh PPK tetap melakukan rekap;
 - 8.7 Di TPS 5 Desa Batu Jala, terjadi keadaan dimana 331 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih namun setelah perhitungan suara ternyata kertas suara yang terpakai berjumlah 334, berarti terdapat 3 penggelembungan kertas suara;
 - 8.8 Di TPS 5 Dusun Bungung Kanona, Kelurahan Tolo Barat, terdapat penggelembungan suara dimana terdapat 267 total surat suara (termasuk cadangan), surat suara terpakai 189 dan surat suara tidak terpakai 90. Dengan demikian terdapat penggelembungan surat suara yang masuk ke kotak sebanyak 12 surat suara.
9. Bahwa akibat dari terjadinya “penggelembungan suara” tersebut adalah secara nyata telah menambah secara signifikan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) yaitu sejumlah 680 (enam ratus delapan puluh) suara. Dimana perolehan “penggelembungan suara” sejumlah tersebut merupakan salah satu faktor utama dan berkorelasi erat dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) yang telah mengantarkannya mengalahkan perolehan suara khususnya Pemohon *a quo* maupun Pasangan Calon lainnya. Sehingga seharusnya sejumlah “penggelembungan suara” tersebut sepenuhnya dikurangkan dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima);
10. Bahwa pula telah terjadi suatu fakta yang jika dipandang secara proporsional dan kontekstual, sangat memungkinkan memiliki korelasi erat dengan terjadinya fakta “penggelembungan suara” tersebut. Fakta yang dimaksudkan adalah dimana sejumlah 315 (tiga ratus lima belas) saksi pasangan calon Pemohon yang ditempatkan menyebar pada beberapa TPS, yaitu dimana pada saat

- sebelum dan/atau sesudah tahap penghitungan suara dilakukan ternyata tidak diberikan/tidak memperoleh lembaran formulir Berita Acara/Catatan Hasil Perolehan Suara untuk tiap Pasangan Calon di TPS (Formulir Jenis C2-KWK) maupun Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon di TPS (Formulir Jenis C1-KWK);
11. Bahwa perbuatan/tindakan Termohon *cq.* KPPS sebagai jajaran Termohon tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 83 ayat (11) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Bahwa perbuatan/tindakan Termohon *cq.* KPPS sebagai jajaran Termohon tersebut tidak hanya dilakukan terhadap saksi-saksi Pemohon *a quo* di beberapa TPS tetapi perlakuan yang sama juga dilakukan terhadap saksi-saksi pasangan calon lainnya [dalam hal ini saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), sebagaimana dirilis oleh Media Surat Kabar Lokal "Tribun Timur" tanggal 31 Oktober 2008]. Sehingga karenanya perbuatan/tindakan Termohon tersebut tidak bisa secara sederhana dipandang sebagai sebuah "kelalaian" semata, tetapi merupakan suatu kesengajaan yang telah terkonspirasi dengan maksud-maksud dan niat-niat tertentu yang secara nyata dan pasti telah menimbulkan kerugian khususnya bagi Pemohon;

II. FAKTA "PENGEMBOSON" SUARA PEMILIH PEMOHON

13. Bahwa berdasarkan data-data yang dikeluarkan oleh Termohon, diperoleh fakta dimana jumlah Pemegang Hak Pilih/ Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon sendiri tidak semuanya berkesempatan yang sama dapat mempergunakan hak pilihnya, mendatangi TPS melakukan pencoblosan pada tahap pemungutan suara pada tanggal 28 Oktober 2008. Data tentang hal ini dapat dicermati secara tabelaris sebagai berikut:

NO	WILAYAH KECAMATAN	JUMLAH DPT (1)	SUARA SAH (2)	SUARA TDK SAH (3)	PEMILIH YG TDK MENGUNAKAN HAK PILIH 1 - (2 + 3)
1	Bangkala	34.441	27.874	675	5.892
2	Tamalatea	27.560	21.871	641	5.048
3	Binamu	34.723	28.823	579	5.321
4	Batang	14.121	10.950	283	2.888
5	Kelara	18.441	13.827	347	4.267
6	Bangkala Barat	16.886	13.636	402	2.848
7	Bontoramba	26.535	19.716	481	6.338
8	Turatea	21.657	16.713	461	4.483
9	Arungkeke	13.269	10.804	276	2.189
10	Rumbia	17.499	13.004	385	4.110
11	Tarowang	16.862	12.026	266	4.570
	J U M L A H	241.994	189.244	4.796	47.954

14. Bahwa dari data tabel tersebut di atas terdapat sejumlah 47.954 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat) Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dimana secara umum dari jumlah tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) kategoris, yaitu:

- 14.1 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena secara sadar dan sengaja berkehendak tidak menyalurkan hak pilihnya di TPS (“golput”);
- 14.2 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena kelalaian Termohon dan jajarannya yang tidak memberikan undangan dan/atau Kartu Pemilih kepada mereka. Sehingga mereka telah terhalangi haknya untuk menyalurkan hak pilihnya pada saat Tahap Pemungutan Suara di TPS;

15. Bahwa berdasarkan data yang ada, dari sejumlah **241.994** (dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) pemilih yang terdaftar dalam DPT, pemilih yang secara sadar menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 194.040 (seratus sembilan puluh empat ribu empat puluh) pemilih. Ini menjadi suatu indikasi utama bahwa tingkat partisipasi politik warga Kabupaten

Jeneponto menyalurkan hak pilihnya di TPS pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2008 adalah cukup tinggi karena mencapai sebesar $\pm 80\%$ (delapan puluh persen). Sedangkan sisanya sebesar **47.954 Pemilih** $\pm 20\%$ dua puluh persen) tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan kedua kategoris yang disebutkan di atas. Sehingga dapat ditarik suatu pemahaman bahwa jika saja para Pemilih yang tidak mendapatkan undangan/kartu pemilih mendapatkan/memperoleh undangan/kartu pemilih resmi dari Termohon, maka dapat dipastikan tingkat partisipasi politik pemilih pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto akan lebih tinggi lagi;

16. Bahwa dari sejumlah 47.954 Pemilih ($\pm 20\%$) tersebut yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, terdapat sejumlah **± 35.280** (tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh) pemilih yang tersebar di beberapa wilayah TPS yang berkehendak menggunakan hak pilihnya pada saat Tahap Pemungutan Suara (tanggal 28 Oktober 2008), namun terhalangi maksudnya karena tidak diberikan undangan dan/atau kartu pemilih oleh Termohon dan jajarannya. Sehingga karenanya sejumlah ± 35.280 (tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh) pemilih tersebut merasa sangat dirugikan hak politiknya untuk memilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon) pada saat tahap pemungutan suara. Begitu pula dampak kerugian nyata yang dialami oleh Pemohon karena telah kehilangan suara sebesar ± 35.280 (tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh) dari pendukungnya/pemilihnya, yang apabila mereka tersebut diberikan kesempatan oleh Termohon menggunakan hak pilihnya dengan memberikan undangan/kartu pemilih, maka dipastikan dapat mengantarkan Pemohon sebagai pemenang pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008;

III. RASIO MATEMATIS

17. Bahwa berdasarkan uraian data dan fakta sebagaimana tersebut di atas, secara matematis seharusnya perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

17.1 Pada fakta terjadinya “Pengelembungan Suara”.

Pengelembungan suara sebanyak **680** (enam ratus delapan puluh) suara, merupakan fakta yang seharusnya dinilai berdampak terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima), sehingga karenanya harus dikurangkan sepenuhnya dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) dalam tabelaris dapat dilihat sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PEROSENTASI
1	Agus Anwar Mokka dan Natsar Desi	2.128	1,12 %
2	Baharuddin Baso Tika dan Agus Abdullah	15.305	8,11 %
3	Jabbal Natsir dan Sarbini Haerah	3.276	1,73 %
4	Sonda Tayang dan Aries K Syamsuddin DL	1.912	1,01 %
5	Radjamilo dan Burhanuddin Baso Tika	99.754	52,90 %
6	Sjamsuddin Zainal dan Djahini	66.189	35,10 %

17.2 Pada Fakta Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilihnya Karena Tidak Dapat Undangan dan Kartu Pemilih:

Fakta ini menghasilkan sejumlah 35.280 (*tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh*) Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan undangan/kartu pemilih dari Termohon. Jumlah ini seluruhnya ditarik menjadi penambahan perolehan suara bagi Pemohon, sehingga dapat dilihat secara tabelaris sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Agus Anwar Mokka dan Natsar Desi	2.128	0,94 %
2	Baharuddin Baso Tika dan Agus Abdullah	15.305	6,81 %
3	Jabbal Natsir dan Sarbini Haerah	3.276	1,45 %
4	Sonda Tayang dan Aries K Syamsuddin DL	1.912	0,85 %
5	Radjamilo dan Burhanuddin Baso Tika	100.434	44,73 %
6	Sjamsuddin Zainal dan Djahini	101.469	45,19 %

18. Bahwa apabila antara fakta “Pengelembungan Suara” dan fakta “penggembosan suara Pemilih Pemohon” tersebut dijadikan sebagai rujukan utama untuk untuk mendongkrak perolehan suara Pemohon, dengan demikian karenanya **penghitungan suara yang benar** secara tabelaris adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Agus Anwar Mokka dan Natsar Desi	2.128	0,96 %
2	Baharuddin Baso Tika dan Agus Abdullah	15.305	6,85 %
3	Jabbal Natsir dan Sarbini Haerah	3.276	1,46 %

4	Sonda Tayang dan Aries K Syamsuddin DL	1.912	0,85 %
5	Radjamilo dan Burhanuddin Baso Tika	99.754	44,56 %
6	Sjamsuddin Zainal dan Djahini	101.469	45,32 %

19. Bahwa berlandaskan pada sudut pandang asas-asas berdemokrasi dalam Pemilu yang menjunjung tinggi falsafah jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia maka terjadinya "penggelembungan suara" maupun "penggembosan suara pemilih" tersebut adalah suatu fakta yang tidak bisa ditolerir karena tidak saja merugikan secara matematis jumlah perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon lainnya yang turut dikalahkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) tetapi secara substansial telah menciderai sendi-sendi berdemokrasi khususnya di Kabupaten Jeneponto;

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Suara Sah	
	Perolehan Suara	Porsentase
1. Agus Anwar Mokka dan Natsar Desi	2.128	1,12%
2. Baharuddin Baso Tika dan Agus Abdullah	15.305	8,09%
3. Jabbal Natsir dan Sarbini Haerah	3.276	1,73%
4. Sonda Tayang dan Aries K Syamsuddin DL	1.912	1,01%
5. Radjamilo dan Burhanuddin Baso Tika	100.434	53,07%
6. Sjamsuddin Zainal dan Djahini	66.189	34,98%

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan tersebut di atas, maka Pemohon keberatan memohon perkenan Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jeneponto berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Periode 2008-2013 Nomor 77/P.KWK-JP/XI/2008 tertanggal 6 November 2008 oleh KPU Kabupaten Jeneponto *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto **adalah tidak benar**;
3. Membatalkan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Jeneponto Periode 2008-2013 Nomor 77/P.KWK-JP/XI/2008 tertanggal 6 November 2008 oleh KPU Kabupaten Jeneponto *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Agus Anwar Mokka dan Natsar Desi	2.128	0,96 %
2	Baharuddin Baso Tika dan Agus Abdullah	15.305	6,85 %
3	Jabbal Natsir dan Sarbini Haerah	3.276	1,46 %
4	Sonda Tayang dan Aries K Syamsuddin DL	1.912	0,85 %
5	Radjamilo dan Burhanuddin Baso Tika	99.754	44,56 %
6	Sjamsuddin Zainal dan Djahini	101.469	45,32 %

5. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 6, atas nama H. Sjamsuddin Zainal, S.E., M.P. dan Djahini, S.H sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Jeneponto untuk Periode 2008 -2013;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6, atas nama H. Sjamsuddin Zainal, S.E., M.P. dan Djahini, S.H sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Jeneponto untuk Periode 2008 -2013;

B. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon melampirkan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25, serta 6 (enam) saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Terpilih Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Periode 2008-2013 Nomor 77/P/.KWK-JP/XI/2008, beserta lampiran-lampiran yang terkait;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bontoramba;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto 2008 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Binamu;
4. Bukti P-4 : Fotokopi daftar pernyataan/pengakuan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS-TPS yang tidak mendapatkan/tidak memperoleh Formulir Berita Acara/catatan hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon di TPS (Formulir C2-KWK dan formulir C1-KWK), yang bertugas di wilayah PPK Kecamatan Bangkala;
5. Bukti P-5 : Fotokopi daftar pernyataan/pengakuan saksi pasangan calon Nomor Urut 6 di TPS-TPS yang tidak mendapatkan/tidak

- memperoleh Formulir Berita Acara/catatan hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon di TPS (Formulir C2-KWK dan Formulir C1-KWK) yang bertugas di wilayah PPK Kecamatan Tamalatea;
6. Bukti P-6 : Fotokopi daftar pernyataan pengakuan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS-TPS yang tidak mendapatkan/tidak memperoleh Formulir Berita Acara/catatan hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon di TPS (Formulir C2-KWK dan Formulir C1-KWK) yang bertugas di wilayah PPK Kecamatan Binamu;
7. Bukti P-7 : Fotokopi daftar pernyataan pengakuan saksi pasangan calon Nomor urut 6 di TPS-TPS yang tidak mendapatkan/tidak memperoleh Formulir Berita Acara/catatan hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon di TPS (Formulir C2-KWK dan Formulir C1-KWK) yang bertugas di wilayah PPK Kecamatan Batang;
8. Bukti P-8 : Fotokopi daftar pernyataan pengakuan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS-TPS yang tidak mendapatkan/tidak memperoleh Formulir Berita Acara/catatan hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon di TPS (Formulir C2-KWK dan Formulir C1-KWK) yang bertugas di wilayah PPK Kecamatan Kelara;
9. Bukti P-9 : Fotokopi daftar pernyataan pengakuan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS-TPS yang tidak mendapatkan/tidak memperoleh Formulir Berita Acara/catatan hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon di TPS (Formulir C2-KWK dan Formulir C1-KWK) yang bertugas di wilayah PPK Kecamatan Bangkala Barat;
10. Bukti P-10 : Fotokopi daftar pernyataan pengakuan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS-TPS yang tidak mendapatkan/tidak memperoleh Formulir Berita Acara/catatan hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon di TPS (Formulir C2-KWK dan Formulir C1-KWK) yang bertugas di wilayah PPK Kecamatan Bontoramba;
11. Bukti P-11 : Fotokopi daftar pernyataan pengakuan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di TPS-TPS yang tidak mendapatkan/tidak memperoleh Formulir Berita Acara/catatan hasil perolehan suara

- untuk tiap pasangan calon di TPS (Formulir C2-KWK dan Formulir C1-KWK) yang bertugas di wilayah PPK Kecamatan Rumbia;
12. Bukti P-12 : Fotokopi daftar pernyataan pengakuan saksi pasangan calon Nomor urut 6 di TPS-TPS yang tidak mendapatkan/tidak memperoleh Formulir Berita Acara/catatan hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon di TPS (Formulir C2-KWK dan Formulir C1-KWK) yang bertugas di wilayah PPK Kecamatan Tarawang;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi daftar usulan saksi-saksi pasangan Calon Nomor Urut 6 yang ditempatkan pada setiap TPS, diajukan ke KPU Kabupaten Jeneponto;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi klipping koran "Tribun Timur" terbitan tanggal 31 Oktober 2008;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi surat hasil klarifikasi Panwas Pilkada Kabupaten Jeneponto kepada Lawyer team "SEJALAN";
 16. Bukti P-16 : Fotokopi daftar perubahan atas rekapitulasi jumlah penduduk, TPS dan pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati periode 2008-2013 Kabupaten Jeneponto;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi daftar pernyataan pemilih yang tidak mendapatkan undangan/kartu pemilih oleh KPU Kabupaten Jeneponto pada saat pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008, Wilayah Pemilihan Kecamatan Tamalatea;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi pernyataan pemilih yang tidak mendapatkan undangan/kartu pemilih oleh KPU Kabupaten Jeneponto pada saat pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Wilayah Pemilihan Kecamatan Bangkala;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi pernyataan pemilih yang tidak mendapatkan undangan/kartu pemilih oleh KPU Kabupaten Jeneponto pada saat pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Wilayah Pemilihan Kecamatan Bangkala Barat;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi pernyataan pemilih yang tidak mendapatkan undangan/kartu pemilih oleh KPU Kabupaten Jeneponto pada saat

pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Wilayah Pemilihan Kecamatan Kelara;

21. Bukti P-21 : Fotokopi pernyataan pemilih yang tidak mendapatkan undangan/kartu pemilih oleh KPU Kabupaten Jeneponto pada saat pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Wilayah Pemilihan Kecamatan Bontoramba;
22. Bukti P-22 : Berita Acara Penerimaan Laporan Panwas Kecamatan Bontoramba yang dilaporkan oleh a.n Syamsu tentang dugaan kasus "money politik";
23. Bukti P-23 : Berita Acara Penerimaan Laporan Panwas Kecamatan Turatea yang dilaporkan oleh a.n H. Rajaming tentang dugaan kasus "money politik";
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor 25/P.KWK-JP/VIII/2008 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar Pernyataan /Pengakuan Saksi Pasangan Calon Urut 6 "SEJALAN" Wilayah PPK Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;

1. Keterangan Saksi Zulkifli KR. Ngupa

- Saksi sebagai Ketua Tim Sukses Pemohon dan saksi KPU;
- Saksi mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Jeneponto tidak sesuai dengan rambu-rambu yang ada;
- Bahwa semua saksi Tim "Sejalan" di tingkat TPS tidak diberi blangko C-KWK. Di tingkat PPK Kecamatan ada 11 (sebelas) Kecamatan di Jeneponto hanya dua orang saksi yang dapat rekapitulasi perolehan suara;
- Pada saat pelaporan PPS ke KPU saksi sempat hadir dan hasil evaluasi rekapitulasi langsung dibawa ke kamar KPU untuk direkap dan saksi tidak diperkenankan masuk dengan alasan penting sekali dan dijaga ketat;

2. Keterangan Saksi Mustani

- Saksi menerangkan pada H-2 di Desa Batujalan, Dusun Taboakan ada 31 (tiga puluh satu) orang sebagai wajib pilih yang tidak diberikan kartu pemilih atau undangan dan saksi sudah menanyakan kepada Ketua KPPS kenapa tidak diberikan kartu undangan oleh KPPS mengatakan yang membagi undangan ternyata orang lain yang disuruh pendukung Nomor Urut 5 (lima);
- Di desa Tanam Mawang, Dusun Sarwangin ada 36 (tiga puluh enam) orang yang tidak diberikan kartu pemilih;
- Di desa Tanam Mawang, Dusun Kaware ada 12 (dua belas) orang tidak diberikan kartu pemilih;
- Di Dusun Balarompo ada 5 (lima) orang tidak diberikan kartu pemilih;
- Saksi juga menerangkan bahwa pada H-1 ada yang memberikan uang masing-masing Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos salah satu kandidat dan pada waktu itu yang bersangkutan sudah melapor ke Panwaslu Kecamatan Bonteramba dan sudah sampai ke Kejaksaan;
- Saksi mengatakan ditemukan 53 (lima puluh) orang tidak diberi kartu pemilih;
- Saksi menerima penghitungan suara di PPK setelah 3 (tiga) hari dan tidak menandatangani karena semua TPS yang ada di Kecamatan Botoramba prosesnya banyak pelanggaran dan rekap suara secara global bukan per TPS;

3. Keterangan Saksi Indar DG. Tonang

- Saksi menjadi saksi pada "Tim Sukses Sejalan", tidak diberikan formulir C-1 KWK dan formulir C-2 KWK walaupun telah diminta;
- Saksi hadir di TPS mulai jam 7 pagi sampai selesai tahapan penghitungan suara jam 13.30;
- Saksi juga mengatakan bahwa selesai penghitungan suara disuruh tanda tangan dan yang mengisi berita acara adalah Ketua PPS dan anggotanya;

4. Keterangan Saksi Ahmad Basir

- Sebagai saksi pada "Tim Sukses Sejalan", tidak diberikan formulir C-1 KWK dan formulir C-2 KWK;
- Saksi juga menerangkan telah meminta formulir tersebut tetapi dijawab itu urusan KPPS yang akan melaporkan ke Kecamatan;

- Saksi ikut pada waktu penghitungan suara sampai selesai dan tidak ada yang keberatan;
- Saksi hadir di TPS mulai jam 6.45 pagi sampai tahapan penghitungan suara dan pernah meninggalkan TPS untuk mengantarkan pemilih yang sakit dan kembali lagi ke TPS;

5. Keterangan Saksi DG. Rate

- Saksi menerangkan telah didaftar tetapi tidak diberikan undangan untuk memilih pada waktu pencoblosan;

6. Keterangan Saksi P. DG. Rewa

- Saksi mengatakan, bahwa saksi dan 3 (tiga) anggota keluarga telah didaftar tetapi pada waktu pencoblosan tidak diberi kartu pemilih atau undangan dan tidak protes;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban tertulis bertanggal 18 November 2008, yang diserahkan pada persidangan hari Selasa tanggal 18 November 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pertama-tama dan utama Termohon menolak keseluruhan dalil-dalil keberatan permohonan Pemohon sebagai dalil-dalil dan alasan-alasan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup (*Materiale Sphere*) Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah *juncto* Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 dengan tegas mengatur bahwa Peradilan Perselisihan Hasil Pemilihan Bersifat cepat dan sederhana (*Contante Justitie*) sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (Pasal 2 PMK Nomor 15 Tahun 2008). Oleh karena itu, maka objek yang ditetapkan sengketa pada Mahkamah

Konstitusi dibatasi pada hal-hal keadaan hukum yang berkaitan dengan Penghitungan Suara, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diisyaratkan dalam Ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) butir 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sebagai berikut:

"Objek Perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
- b. terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. Bahwa Pemohon dalam keberatan/permohonannya hanya menguraikan dalil-dalil yang tidak relevan sebagai Sengketa Hasil Penghitungan Pemilukada sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Peraturan Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yakni ketentuan Pasal 1 angka 8 PMK Nomor 15 Tahun 2008. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Permohonan adalah:

"Pengajuan Keberatan Terhadap **Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada**".

4. Bahwa sudah menjadi pemahaman hukum bahwa, Penetapan Hasil Penghitungan Suara adalah hanya berkaitan dengan Tahapan Penghitungan Suara Pemilukada yang rangkaian kegiatannya diawali dengan Rapat Penghitungan Suara di tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sampai pada Pleno (terbuka) untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota; Hal termaksud adalah sesuai pula dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto Nomor 01/P.KWK-JP/IV/2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2008;

Selanjutnya ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditentukan yakni:

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan;
 - (2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ----- dan seterusnya ----- sampai e.
 - (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penetapan daftar pemilih;
 - b. Pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. Kampanye;
 - d. Pemungutan suara;
 - e. Penghitungan suara; dan
 - t. Penetapan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.
5. Bahwa dengan mengamati secara saksama dan teliti keseluruhan dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon pada dasarnya berisi dua hal pokok yakni:

Pertama:

asumsi-asumsi prediksi perolehan suara yang tidak didasarkan pada fakta empirik maupun fakta hukum berupa Berita Acara Hasil Penghitungan Suara resmi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPK sampai ke tingkat KPU Kabupaten;

Kedua:

dugaan-dugaan pelanggaran yang direkayasa sendiri Pemohon secara subyektif dan apriori yang tidak berdasarkan fakta, dan tidak memiliki dasar hukum karena kesemuanya yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut tidak termasuk kewenangan/jurisdiksi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya seperti terlihat pada dalil-dalil permohonan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut di atas, bahwa materi permohonan Pemohon adalah menyalahi ketentuan atau persyaratan yang digariskan oleh PMK Nomor 15 Tahun 2008 dimana kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah semata-mata memeriksa dan mengadili serta

memutus sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilukada. Pelanggaran-pelanggaran dan/atau keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon, sekiranya terjadi (*quad-non*) adalah menjadi wewenang mutlak Panwaslu dan pihak Kepolisian untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pemilukada dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa permohonan Pemohon yang materinya hanya menyangkut masalah dugaan-dugaan pelanggaran dan asumsi-asumsi/prediksi Pemohon adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat secara yuridis formal suatu permohonan dalam sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam penggarisan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan bahwa "permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon".
7. Lebih lanjut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto Nomor 01/P.KWK-JP/IV/2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2008, adalah jelas bahwa materi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat karena berada di luar konteks tahapan penghitungan suara yang telah dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto yakni dari tanggal 28 Oktober sampai dengan Tanggal 6 Nopember 2008;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum eksepsi-eksepsi Termohon tersebut di atas, maka kiranya berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan keberatan/permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian dan alasan-alasan hukum yang dimuat dalam bagian Eksepsi Termohon, kiranya pula dipandang termuat secara hukum dan undang-undang (*mutatis-mutandis*) dalam Bagian Pokok Perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

2. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan secara hukum dan undang-undang menolak keseluruhan dalil-dalil Posita dan Petitum permohonan Pemohon berkenaan dengan Pokok Perkara ini sebagai permohonan yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 4 *juncto* 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto Nomor 01/P.KWK-LW/IV/2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2008;
3. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat (Panitia Pemilihan Kecamatan PPK), selanjutnya hasil rekapitulasi ditingkat PPK diperoleh dari penghitungan suara yang benar pada seluruh TPS di Kabupaten Jeneponto. Sebaliknya, bahwa rincian angka-angka yang dituangkan Pemohon dalam Permohonannya sebagai hasil penggelembungan suara di 11 (sebelas) kecamatan adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar fakta;
4. Dalil Pemohon menyangkut pendukung Pemohon yang dianggap tidak mendapatkan surat panggilan merupakan dalil yang mengada-ada. Jika klaim Pemohon tersebut benar adanya, maka sebagai pendukung pasangan calon pastilah berusaha untuk memilih/memberikan suaranya di TPS-TPS kendati tidak menerima undangan/pemberitahuan tertulis dari Termohon selaku penyelenggara Pemilu.
5. Bahwa dalam mengantisipasi keterlambatan/atau tidak sampainya undangan/pemberitahuan kepada Pemilih maka Termohon telah melakukan upaya lain untuk mengajak para Pemilih menggunakan hak pilihnya dengan mengeluarkan *Surat yang menegaskan, bagi penduduk yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi tidak menerima formulir Model C6 (surat*

pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara), maka setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan terlebih dahulu memperlihatkan KTP, SIM, atau identitas lain seperti Kartu Keluarga pada petugas TPS dimana pemilih yang bersangkutan terdaftar. Demikian pula dengan ajakan dan himbauan kepada para pemilih terdaftar yang dilakukan Termohon dengan menyebarkan informasi tentang hari pemungutan Suara kepada masyarakat di Kabupaten Jeneponto melalui radio dan mesjid-mesjid untuk berpartisipasi dalam Pemilukada;

6. Bahwa dengan kegiatan-kegiatan seperti di atas Termohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai Penyelenggara Pemilukada sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Bahwa masih adanya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemohon apalagi memilih dalam suatu Pemilihan Umum adalah merupakan dan dari setiap warganegara dan bukan sebagai kewajiban;
7. Pernyataan dan dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penggelembungan suara adalah merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak rasional sebab penggelembungan suara hanya mungkin terjadi terhadap hasil penghitungan suara karena adanya penambahan sejumlah angka hanya merupakan asumsi-asumsi yang tidak berdasar sudah melebihi jumlah suara yang diperoleh dari Hasil Penghitungan Surat Suara Sah di tingkat TPS. Bahwa Pemilih Terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tentu suaranya tidak dapat diperhitungkan sebab tidak diberikan melalui atau dengan cara mencoblos surat suara;
8. Bahwa data-data perolehan suara Pemohon yang dicantumkan pada tabulasi hasil penghitungan Pemohon (*vide*, Permohonan hal 7) merupakan angka-angka fiktif, sebab tidak berasal dari hasil penghitungan surat suara yang sah, melainkan *diambil dari selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah pemilih terdaftar;*
9. Bahwa klaim Pemohon sebagai pemilik suara dari 35.280 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Kabupaten Jeneponto sehingga suara Pemohon menjadi $66.189+35.280=101.469$ atau melebihi jumlah suara pasangan terpilih yaitu pasangan Nomor 5 yaitu H. Radjamilo dan Burhanuddin

Baso Tika adalah sungguh-sungguh merupakan cara penghitungan yang "sesat" dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;

10. Dalil Pemohon tentang penggelembungan 680 suara yang terjadi dan menyebar pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) khususnya dalam wilayah Kecamatan Bontoramba dan Kecamatan Binamo adalah dalil-dalil yang sama sekali tidak didukung fakta-fakta berupa berita acara resmi hasil penghitungan suara secara berjenjang dari TPS, PPK dan KPU Kabupaten. Perlu ditegaskan oleh Termohon bahwa dalil penggelembungan yang disinyalir oleh Pemohon tersebut di atas bertentangan dengan fakta dimana saksi-saksi Pemohon untuk rekapitulasi penghitungan suara, masing-masing Abdul Rasyid di Kecamatan Binamo dan Sudirman Tompo, S.Pd di Kecamatan Bontoramba kesemuanya menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tanpa alasan-alasan keberatan;
11. Bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah surat suara yang terkumpul adalah dalil yang keliru, dan menunjukkan ketidakfahaman Pemohon mengenai tata cara penghitungan suara serta tatacara pengisian berita acara hasil pemungutan suara. Berdasarkan norma penghitungan suara, jumlah pemilih bersumber dari pemilih yang terdaftar pada DPT di TPS tersebut ditambah jumlah pemilih dari TPS lain harus sama dengan jumlah Surat Suara Terpakai (yang berisi suara sah dan suara tidak sah). Nampaknya, Pemohon dalam penghitungannya tidak memasukan unsur Pemilih dari TPS lain ke dalam jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS-TPS yang dianggapnya terjadi penggelembungan suara;
12. Bahwa demikian pula dengan distribusi surat suara yang melebihi jumlah daftar pemilih tetap yang oleh Pemohon dianggap sebagai upaya untuk menggelembungkan suara adalah alasan atau dalil yang didasarkan pada ketidakfahaman Pemohon mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan dan pendistribusian surat suara dalam Pemilu. Mengenai hal tersebut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan:

1. Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut;
2. Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
3. penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara;

Lebih lanjut dipertegas lagi dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah:

- (1) Jumlah surat suara pemilihan pasangan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Sehingga kertas suara yang melebihi dari jumlah pemilih tetap (DPT) maksimal 2,5% adalah sesuatu yang dibenarkan oleh UU, mengingat dalam pencoblosan kertas suara di TPS terkadang ada kerusakan, kesalahan dalam melakukan pencoblosan, serta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam TPS tetapi melakukan pencoblosan di TPS tersebut (pemilih dari TPS lain), sehingga kertas suara cadangan diperlukan. Namun penggunaan kertas suara tersebut tetap dirinci dalam Berita Acara Penghitungan Suara pada semua tingkatan;

13. Bahwa suara yang diklaim sebagai pemilih Pemohon yang tidak mendapatkan undangan sebanyak 35.280 sebagaimana yang dipaparkan pada halaman 7 (tujuh) adalah klaim sepihak yang tidak jelas asal usul data tersebut, mengingat pengakuan sepihak seperti yang dilakukan Pemohon bahwa jumlah suara sebanyak 35.280 yang apabila mempergunakan hak pilihnya akan serta merta juga memilih Pemohon. Merupakan asumsi yang tidak dapat dijadikan dasar

untuk menggugat hasil perolehan suara pasangan calon tertentu, karena hal itu melanggar asas PemiluKada yang langsung, umum, bebas dan rahasia;

14. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya sebagaimana pada poin 10 (sepuluh) yang menyatakan sejumlah 315 (tiga ratus lima belas) saksi pasangan calon Pemohon yang tidak memperoleh lembaran formulir Berita Acara (Formulir jenis C2-KWK) hal tersebut diakibatkan oleh saksi Pemohon sendiri yang tidak menghadiri proses rekapitulasi penghitungan suara sampai selesai. Hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saksi pasangan calon, sebab sebelum pemungutan suara dilakukan Termohon sudah menyampaikan tata tertib atau aturan-aturan persaksian kepada seluruh pasangan calon untuk menjadi pedoman dalam penugasan saksi-saksinya pada semua tingkat penghitungan suara;
15. Bahwa apa yang diurai oleh Pemohon pada poin 7 (tujuh) adalah asumsi-asumsi dan dugaan-dugaan yang tidak jelas yang didalilkan oleh Pemohon. Demikian halnya dengan dalil pada poin 8 (delapan) yang menguraikan tentang "*modus operandi*" "pengelembungan suara" adalah tahapan yang belum memasuki tahap penghitungan suara. Sehingga Pemohon seharusnya melakukan keberatan atau pengaduan kepada Panwas PemiluKada untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administratif atautkah perbuatan tindak pidana;

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi-eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara ini, maka bersama ini Termohon memohonkan kehadiran yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

I. Dalam eksepsi-eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Termohon;
2. Menyatakan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

3. Menyatakan sah menurut hukum:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto Nomor 48/P.KWK-JP/XI/2008 tanggal 6 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008;
- Berita Acara Pleno Nomor 77/P.KWK-JP/XI/2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode 2008-2013;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26, serta 3 (tiga) saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 48/P.KWK-JP/XI/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008;
Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 77/P.KWK-JP/XI/2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode 2008 -2003;
Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2008;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 di Kecamatan Bontoramba dan Lampiran Model DA.1-KWK;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 di Kecamatan Binamu dan Lampiran Model DA.1-KWK;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 di Kecamatan Bangkala beserta lampirannya;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 di Kecamatan Bangkala Barat beserta lampirannya;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 di Kecamatan Batang beserta lampirannya;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 di Kecamatan Kelara beserta lampirannya;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 di Kecamatan Tamalatea beserta lampirannya;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 di Kecamatan Turatea beserta lampirannya;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 di Kecamatan Arungkeke beserta lampirannya;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 di Kecamatan Rumbia beserta lampirannya;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 di Tarawang beserta lampirannya;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Penyampaian tentang Pemilih Terdaftar yang tidak memiliki Kartu Pemilih;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Penyampaian Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 kepada para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Termohon Nomor 59/P.KWK-JP/X/2008 tentang Permintaan kepada Pasangan Calon untuk mengutus Saksi pada hari Pemungutan Suara;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Termohon Nomor 71/P.KWK-JP/X/2008 tentang Penyampaian Tata Tertib Saksi kepada Pasangan Calon;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Penyiaran untuk Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto antara KPU Kabupaten Jeneponto dengan Raduo Paburitta FM Jeneponto;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Nomor 74/P.KWK-JP/X/2008 tentang Tanggapan dan Penjelasan KPU Kabupaten Jeneponto atas Keberatan Tim Sejalan;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara dan Lampiran Model C1-KWK TPS 02 Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara dan Lampiran Model C1-KWK TPS 01 Kawari Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara dan Lampiran Model C1-KWK TPS 05 Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara dan Lampiran Model C1-KWK TPS 04 Sarroangin Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Rekapitulasi Penduduk Pemilih dan TPS Terdaftar Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2008 hasil pemutakhiran tanggal 21 Oktober 2008;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Jeneponto ke PPK dan PPS se Kabupaten Jeneponto terhadap penjelasan Formulir Model A3, A4, dan C5 tanggal 21 Oktober 2008.

1. Keterangan Saksi Edi

- Saksi diberi formulir berita acara penghitungan suara dan ada 4 (empat) orang yang tidak diberi formulir yaitu di Desa Mero Kecamatan Bontoramba;
- Pada waktu hari pencoblosan tidak ada yang memaksa untuk memilih salah satu kandidat;

2. Keterangan Saksi Abdul Razak

- Saksi adalah tim sukses Nomor Urut 5 (lima) dan sebelumnya telah diberikan bimbingan tentang pencoblosan sampai penghitungan suara;

3. Keterangan Saksi Hamka S.Pdi

- Saksi adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Jeneponto;
- Pada waktu pencoblosan saksi melihat bahwa saksi-saksi Nomor Urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 mengikuti proses penghitungan suara tetapi hanya memperhatikan Nomor Urut yang diwakilinya dan apabila yang diwakilinya kalah langsung pulang;
- Saksi menerangkan ada dua kasus yang terjadi yang pada tingkat berwenang yaitu penggunaan kartu pemilih di TPS 6 (enam) Pasamutarukan Kecamatan Binamu dan *money politic* yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Buluksibatang Kecamatan Bontoramba;

[2.5] Menimbang bahwa Termohon pada tanggal 20 November 2008 menyampaikan kesimpulan bertanggal 18 November 2008 yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah;

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon pada tanggal 21 November 2008 menyampaikan kesimpulan bertanggal 19 November 2008 yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Jeneponto berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Periode 2008-2013 Nomor 77/P.KWK-JP/XI/2008 bertanggal 6 November 2008 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Jeneponto;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya

disebut UU MK) jjs Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Jeneponto sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Periode 2008-2013 bertanggal 4 November 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto, yang oleh Termohon, telah ditetapkan pada nomor urut 6 (enam);
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 77/P.KWK-JP/XI/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008

bertanggal 6 November 2008. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh suara sejumlah 66.189, yang berada pada peringkat 2 (dua) di bawah pasangan calon Radjamilo dan Burhanuddin Baso Tika yang memperoleh suara sejumlah 100.434;

- bahwa menurut Pemohon hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena penghitungan dilakukan berdasarkan data atau fakta yang bersumber dari terjadinya penggelembungan suara yang diperoleh pasangan calon Radjamilo dan Burhanuddin Baso Tika pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai kelalaian sistematis yang dilakukan oleh Termohon. Menurut Pemohon, yang benar adalah 101.469 suara, sehingga seharusnya Pemohon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

[3.7] Menimbang bahwa Berita Acara Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto 2008-2013 yang dilakukan oleh Termohon ditetapkan pada tanggal 6 November 2008 dengan Nomor 77/P-KWK-JP/XI/2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon tersebut telah diajukan pada tanggal 10 November 2008 dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 November 2008;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.6] dan [3.8] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 3 dan 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa KPU Kabupaten Jeneponto telah mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilukada bagi Pemohon sejumlah 66.189 suara, sedangkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah nomor urut 5 (lima), Radjamilo dan Burhanuddin Baso Tika, ditetapkan sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto terpilih dengan jumlah perolehan suara sejumlah 100.434 suara;
- Bahwa perolehan suara Pasangan Calon dengan nomor urut 5 (lima) didasarkan pada perhitungan yang salah, karena:
 - a. telah terjadi penggelembungan suara sejumlah 680 suara pada beberapa TPS, khususnya di Kecamatan Bontoramba dan Kecamatan Binamu, yang dilakukan karena tindakan sejumlah orang-orang tertentu, dengan cara-cara: (i) adanya orang meninggal masih terdaftar dalam DPT; (ii) adanya dusun yang jumlah penduduk masih dapat diakomodir dalam satu TPS, dimobilisasi oleh Kepala Desa untuk memilih di TPS dusun lain yang jaraknya jauh; (iii) semua pemilih di TPS tidak diberi tinta pada jari setelah pencoblosan; (iv) adanya 30 (tiga puluh) pemilih di Dusun Sarwangin Desa Tanam Mawang, 31 (tiga puluh satu) pemilih di Dusun Tabbuakkang Desa Batualan, dan 5 (lima) orang di Dusun Balla Rompo, yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat undangan untuk memilih,

sedangkan undangan diberikan kepada orang lain yang tidak terdaftar dalam DPT; (v) di TPS 5 (lima) Desa Batu Jala jumlah pemilih hanya sebanyak 331 orang yang menggunakan hak pilih, akan tetapi ternyata surat suara yang terpakai berjumlah 334, sehingga terjadi penggelembungan 3 (tiga) suara, dan (vi) di Dusun Bungung Kanona, Kelurahan Tolo Barat, terjadi penggelembungan suara, karena total surat suara termasuk cadangan sejumlah 268, yang terpakai sejumlah 189, dan tidak terpakai sejumlah 90, sehingga terdapat penggelembungan sejumlah 12 (dua belas) suara. Bahwa akibat penggelembungan suara tersebut pasangan calon nomor urut 5 (lima) memperoleh penambahan 680 suara.

- b. Bahwa terdapat 35.280 pemilih yang tersebar di beberapa TPS tidak memperoleh undangan dan/atau kartu pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya, yang menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon karena telah menyebabkan Pemohon kehilangan suara kurang lebih sejumlah 35.280 dari para pendukungnya, yang apabila mereka diberikan kesempatan oleh Termohon, dipastikan dapat mengantarkan Pemohon sebagai pemenang Pemilukada, sehingga berdasarkan rasio matematis seharusnya tanpa pengembosan suara Pemohon dan tanpa penggelembungan suara calon nomor urut 5 (lima), maka penghitungan suara yang benar bagi Pemohon adalah 101.469, sedangkan pasangan calon dengan nomor urut 5 (lima) hanya memperoleh 100.434 suara;

[3.12] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan baik bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25), maupun 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 18 November 2008, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Zulkifli KR. Ngupa

- Saksi sebagai Ketua Tim Sukses Pemohon dan saksi KPU;
- Saksi mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Jeneponto tidak sesuai dengan rambu-rambu yang ada;

- Bahwa semua saksi Tim "Sejalan" di tingkat TPS tidak diberi blangko C-KWK. Di tingkat PPK Kecamatan ada 11 (sebelas) Kecamatan di Jenepono hanya dua orang saksi yang dapat rekapitulasi perolehan suara;
- Pada saat pelaporan PPS ke KPU saksi sempat hadir dan hasil evaluasi rekapitulasi langsung dibawa ke kamar KPU untuk direkap dan saksi tidak diperkenankan masuk dengan alasan penting sekali dan dijaga ketat;

2. Keterangan Saksi Mustani

- Saksi menerangkan pada H-2 di Desa Batualan, Dusun Tabbuakkang ada 31 (tiga puluh satu) orang sebagai wajib pilih yang tidak diberikan kartu pemilih atau undangan dan saksi sudah menanyakan kepada Ketua KPPS kenapa tidak diberikan kartu undangan oleh KPPS mengatakan yang membagi undangan ternyata orang lain yang disuruh pendukung nomor urut 5 (lima);
- Di desa Tanam Mawang, Dusun Sarwangin ada 36 (tiga puluh enam) orang yang tidak diberikan kartu pemilih;
- Di desa Tanam Mawang, Dusun Kaware ada 12 (dua belas) orang tidak diberikan kartu pemilih;
- Di Dusun Balla Rompo ada 5 (lima) orang tidak diberikan kartu pemilih;
- Saksi juga menerangkan bahwa pada H-1, ada yang memberikan uang masing-masing Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos salah satu kandidat dan pada waktu itu yang bersangkutan sudah melapor ke Panwaslu Kecamatan Bontoramba dan sudah sampai ke Kejaksaan;
- Saksi mengatakan ditemukan 53 (lima puluh) orang tidak diberi kartu pemilih;
- Saksi menerima penghitungan suara di PPK setelah 3 (tiga) hari dan tidak menandatangani karena semua TPS yang ada di Kecamatan Bontoramba prosesnya banyak pelanggaran dan rekap suara secara global bukan per TPS;

3. Keterangan Saksi Indar DG. Tonang

- Saksi menjadi saksi pada "Tim Sukses Sejalan", tidak diberikan formulir C-1 KWK dan formulir C-2 KWK walaupun telah diminta;
- Saksi hadir di TPS mulai jam 7 pagi sampai selesai tahapan penghitungan suara jam 13.30;

- Saksi mengatakan bahwa selesai penghitungan suara disuruh tanda tangan dan yang mengisi berita acara adalah Ketua PPS dan anggotanya;

4. Keterangan Saksi Ahmad Basir

- Sebagai saksi pada "Tim Sukses Sejalan", tidak diberikan formulir C-1 KWK dan formulir C-2 KWK;
- Saksi juga menerangkan telah meminta formulir tersebut tetapi dijawab itu urusan KPPS yang akan melaporkan ke Kecamatan;
- Saksi ikut pada waktu penghitungan sampai selesai dan tidak ada yang keberatan;
- Saksi hadir di TPS mulai jam 6.45 pagi sampai tahapan penghitungan suara dan pernah meninggalkan TPS untuk mengantarkan pemilih yang sakit dan kembali lagi ke TPS;

5. Keterangan Saksi DG. Rate

- Saksi menerangkan telah didaftar, tetapi tidak dikasih undangan untuk memilih pada waktu pencoblosan;

6. Keterangan Saksi P. DG. Rewa

- Saksi mengatakan bahwa saksi dan 3 (tiga) anggota keluarga telah didaftar tetapi pada waktu pencoblosan tidak diberi kartu pemilih atau undangan dan tidak protes;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat (Panitia Pemilihan Kecamatan—PPK), selanjutnya hasil rekapitulasi di tingkat PPK diperoleh dari penghitungan suara yang benar pada seluruh TPS di Kabupaten Jeneponto;
- bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penggelembungan suara adalah merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak rasional sebab penggelembungan suara hanya mungkin terjadi terhadap hasil penghitungan

suara karena adanya penambahan sejumlah angka hanya merupakan asumsi-asumsi yang tidak berdasar sudah melebihi jumlah suara yang diperoleh dari Hasil Penghitungan Surat Suara Sah di tingkat TPS. Bahwa Pemilih Terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tentu suaranya tidak dapat diperhitungkan sebab tidak diberikan melalui atau dengan cara mencoblos surat suara;

- bahwa klaim Pemohon sebagai pemilik suara dari 35.280 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Kabupaten Jeneponto sehingga suara Pemohon menjadi $66.189+35.280=101.469$ atau melebihi jumlah suara pasangan terpilih yaitu pasangan nomor urut 5 (lima) yaitu H. Radjamilo dan Burhanuddin Baso Tika adalah sungguh-sungguh merupakan cara penghitungan yang "sesat" dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;
- bahwa dalil Pemohon tentang penggelembungan 680 suara yang terjadi dan menyebar pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) khususnya dalam wilayah Kecamatan Bontoramba dan Kecamatan Binamo adalah dalil-dalil yang sama sekali tidak didukung fakta-fakta berupa berita acara resmi hasil penghitungan suara secara berjenjang dari TPS, PPK, dan KPU Kabupaten. Dalil penggelembungan yang disinyalir oleh Pemohon tersebut bertentangan dengan fakta saksi-saksi Pemohon untuk rekapitulasi penghitungan suara, masing-masing Abdul Rasyid di Kecamatan Binamo dan Sudirman Tompo, S.Pd di Kecamatan Bontoramba, kesemuanya menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tanpa alasan-alasan keberatan;
- bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah surat suara yang terkumpul adalah dalil yang keliru, dan menunjukkan ketidakpahaman Pemohon mengenai tata cara penghitungan suara, serta tata cara pengisian berita acara hasil pemungutan suara. Nampaknya, Pemohon dalam penghitungannya tidak memasukan unsur Pemilih dari TPS lain ke dalam jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS-TPS yang dianggapnya terjadi penggelembungan suara;

- bahwa suara yang diklaim sebagai pemilih Pemohon yang tidak mendapatkan undangan sebanyak 35.280 sebagaimana yang dipaparkan pada halaman 7 (tujuh) adalah klaim sepihak yang tidak jelas asal usul data tersebut, mengingat pengakuan sepihak seperti yang dilakukan Pemohon bahwa jumlah suara sebanyak 35.280 yang apabila mempergunakan hak pilihnya akan serta merta juga memilih Pemohon. Hal itu merupakan asumsi yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat hasil perolehan suara pasangan calon tertentu, karena hal itu melanggar asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia;

[3.14] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti tertulis (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26) dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 18 November 2008, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Edi

- Saksi diberi formulir berita acara penghitungan suara dan ada 4 (empat) orang yang tidak diberi formulir berita acara penghitungan suara, yaitu di Desa Mero Kecamatan Bontoramba;
- Pada waktu hari pencoblosan tidak ada yang memaksa untuk memilih salah satu kandidat;

2. Keterangan Saksi Abdul Razak

- Saksi adalah tim sukses nomor urut 5 (lima) dan sebelumnya telah diberikan bimbingan tentang pencoblosan sampai penghitungan suara;

3. Keterangan Saksi Hamka S.Pdi

- Saksi adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Jeneponto;
- Pada waktu pencoblosan saksi melihat bahwa saksi-saksi Nomor Urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 mengikuti proses penghitungan suara tetapi hanya memperhatikan Nomor Urut yang diwakilinya dan apabila yang diwakilinya kalah langsung pulang;
- Saksi menerangkan ada dua kasus yang terjadi yang pada tingkat berwenang yaitu penggunaan kartu pemilih di TPS 6 (enam) Pasamutarukan Kecamatan

Binamu dan *money politic* yang dilakukan mantan Kepala Desa Buluksibatang Kecamatan Bontoramba;

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan, dan memeriksa pula keterangan Termohon, bukti-bukti, serta keterangan saksi yang diajukan, Mahkamah memberikan pendapat sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon (P-17 sampai dengan P-21) telah menunjukkan adanya pemilih yang tidak mendapatkan undangan atau kartu pemilih, meskipun tidak dapat dipastikan apakah nama-nama yang tercantum dalam daftar pernyataan dimaksud juga termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena pernyataan dimaksud dalam bukti P-17 sampai dengan bukti P-21 tidak memuat fakta yang demikian. Bukti tersebut oleh Mahkamah hanya dipandang sebagai petunjuk;

[3.14.2] Bahwa bukti P-4 sampai dengan P-12 yang merupakan pernyataan atau pengakuan saksi Pasangan Calon nomor urut 6 (enam) di TPS-TPS yang tidak mendapatkan formulir Berita Acara/Catatan Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan di TPS, sebanyak 9 (sembilan) TPS, tidak dapat dipandang menegaskan keabsahan hasil penghitungan dan perolehan suara di masing-masing TPS, karena seharusnya keberatan-keberatan yang ada pada tingkat TPS dari tiap saksi pasangan calon pada saat penghitungan suara akan dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukan, dan kesalahan yang tidak segera diperbaiki di TPS yang bersangkutan harus dicatat dalam Berita Acara. Hal demikian tidak ternyata dari alat-alat bukti yang diajukan.

[3.14.3] Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan keyakinan adanya penggelembungan suara sebanyak 679 di Kecamatan Bontoramba dan satu suara di Kecamatan Binamu, yang kesemuanya berjumlah 680 dihitung menjadi perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 5 (lima) sama sekali tidak didukung bukti-bukti

yang sah, sehingga oleh karenanya tidak dapat diterima sebagai alasan untuk mengurangi jumlah suara yang didalilkan demikian dari perolehan pasangan nomor urut 5 (lima) tersebut;

[3.14.4] Bahwa dalil Pemohon tentang pengembosan perolehan suara Pemohon sebanyak 35.280, disebabkan alasan bahwa 35.280 pemilih yang tidak memperoleh undangan atau kartu pemilih di seluruh Kabupaten Jeneponto, diyakini sebagai pendukung pasangan calon nomor urut 6 (enam), sehingga seharusnya suara demikian diperhitungkan kepada perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, Pemohon memperoleh 66.189 ditambah 35.280 yang keseluruhannya berjumlah 101.469, sehingga dapat mengubah kedudukan perolehan suara untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon terpilih. Dalil demikian juga tidak didukung oleh bukti yang sah bahwa jumlah pemilih 35.280 yang didalilkan tersebut akan memilih Pemohon;

[3.15] Menimbang bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberi bukti yang sah tentang adanya pemilih yang tidak memperoleh undangan atau kartu pemilih, akan tetapi angka yang ditunjukkan tidak dengan sendirinya dapat dihitung sebagai perolehan suara bagi Pemohon, dan seandainya pun demikian—*quod non*—tidak cukup signifikan untuk mengubah kedudukan Pasangan Calon nomor urut 5 (lima) sedemikian rupa, sehingga menjadikan Pemohon sebagai Pasangan Calon terpilih, karena pengembosan suara Pemohon yang didalilkan terjadi akibat adanya sejumlah 35.280 pemilih yang tidak menggunakan hak pilih karena tidak memperoleh undangan atau kartu pemilih, tidak dengan sendirinya diperhitungkan sebagai perolehan suara untuk Pemohon. Hal demikian semata-mata hanya merupakan asumsi, yang seharusnya didukung oleh bukti-bukti yang sah.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] bahwa meskipun terdapat pemilih yang tidak mendapat undangan atau kartu pemilih di Kabupaten Jeneponto pada Pemilukada Kabupaten Jeneponto pada tanggal 28 Oktober 2008, namun tidak serta merta dapat dianggap sebagai suara yang akan memilih Pemohon;
- [4.2] bahwa dalil mengenai adanya penggelembungan suara sejumlah 680 suara bagi Pasangan Calon nomor urut 5 (lima) dan pengembosan suara sebanyak 35.280 yang menjadi hak Pemohon tidak dapat dibuktikan;
- [4.3] bahwa karena dalil-dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi pada hari Senin tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu delapan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh kami Moh. Mahfud MD sebagai Ketua merangkap Anggota dan Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, H. Abdul Mukthie Fadjar, H. M. Arsyad Sanusi, H. Achmad Sodiki, Jimly Asshiddiqie, dan

H.M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

H. Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

H. M. Arsyad Sanusi

ttd.

H. Achmad Sodiki

ttd.

Jimly Asshiddiqie

ttd.

H. M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan